

Inventarisir Aset



Sumber gambar: *suarapemredkalbar.com*

Untuk pencocokan data di lapangan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Negara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muba, menginventarisir data aset tanah dan bangunan di 5 kecamatan. “Inventarisir sebagai upaya evaluasi dan validasi aset tanah dan bangunan,” ujar Kepala BPKAD, Mirwan Susanto, SE, MM, melalui Kabid Aset, A. Zulkhasmir SSTP, MDev.

Selama ini, lanjutnya, data yang tercatat pada Simda masih data yang lama. Jadi perlu divalidasi kembali. “Apalagi ada perubahan di lapangan, seperti aset tanah hibah dari masyarakat yang telah dibangun untuk puskesmas pembantu, tapi aset tanahnya belum didata, karena belum masuk pada data SIMDA,” jelasnya.

Proses pendataan sendiri dimulai pada 2019. Sasarannya kecamatan, yakni Lawang Wetan, Babat Toman, Sanga Desa, Sekayu, dan Lais. “Sudah sejak Juli lalu, baru 2 kecamatan yang telah selesai pendataan, yakni Kecamatan Lawang Wetan dan Sekayu,” tukasnya.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Inventarisir Aset*, Selasa, 27 Agustus 2019.
2. Myedisi.com, *Inventarisir Aset*, Selasa, 27 Agustus 2019.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

- Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Pasal 1 angka 2)
- Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. (Pasal 1 angka 3)
- Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. (Pasal 1 angka 4)
- Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. (Pasal 1 angka 25)
- Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. (Pasal 1 angka 26)
- Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. (Pasal 1 angka 27)
- Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Pasal 2 ayat (1))
- Barang tersebut meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (Pasal 2 ayat (2))
- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (Pasal 3 ayat (1))
- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;

- f. penilaian;
 - g. pemindahtanganan;
 - h. pemusnahan;
 - i. penghapusan;
 - j. penatausahaan; dan
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (Pasal 3 ayat (2))
- Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (Pasal 85 ayat (1))
 - Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. (Pasal 85 ayat (2))
 - Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. (Pasal 85 ayat (3))
 - Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (Pasal 86)

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah:

- Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan, inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format laporan standar yang telah dibakukan serta mudah dilaksanakan. (Pasal 1 angka 3)
- Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya. (Pasal 1 angka 4)
- Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. (Pasal 1 angka 5)
- Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. (Pasal 1 angka 5)

- Maksud penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yaitu untuk mempercepat perolehan informasi mengenai inventarisasi Barang Daerah. (Pasal 2)
- Tujuan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah adalah untuk mendapatkan data barang Daerah yang benar dan akurat. (Pasal 3)
- Inventarisasi Barang Daerah dilaksanakan dengan menggunakan sistem dan mekanisme administrasi Barang Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 4 ayat (1))
- Sistem dan mekanisme administrasi Barang Daerah menggunakan perangkat komputer dengan aplikasi program SIMBADA. (Pasal 4 ayat (2))